

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI TENGAH
TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIASaskia Besthianna¹, Shofa Zahira Arrumaisha², Silviana Cindy Kharissa³, Syavina Alya Rohimah⁴Email: saskiabt6@gmail.com, shofazaa7@gmail.com, collegesilvianacindy@gmail.com,
syavinaalayar@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrack

This article discusses legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) in the digital age, particularly in the context of Indonesian law. The issue of intellectual property rights (IPR) protection has become increasingly complex and urgent amid the ongoing digital transformation. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach through literature review and analysis of applicable regulations and IPR protection practices amid the development of digital technology. In the digital age, challenges to IPR are increasingly complex, especially with the emergence of new technologies such as artificial intelligence (AI), which has sparked legal debates regarding the legal status of AI and copyright infringement on the data used for its training. Lack of public awareness and coordination between institutions has led to overlapping authorities and gaps in IPR legal protection in the digital age. The results of the study show that although Indonesia already has legal instruments such as the Copyright Law and participation in international conventions, as well as the active role of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), IPR protection still needs to be strengthened. More adaptive regulations and supporting technologies such as blockchain, Digital Rights Management (DRM), and digital fingerprints are needed. In addition, international cooperation and effective global law enforcement are important elements in creating sustainable IPR protection. In addition, international cooperation and effective global law enforcement are important elements in creating sustainable IPR protection.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Digital Age, Legal Protection, AI, Digital Technology*

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 1223050164, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

² 1223050166, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³ 1223050169, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

⁴ 1223050175, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia. Masalah perlindungan hak intelektual (HKI) menjadi semakin kompleks dan mendesak di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis terhadap regulasi yang berlaku serta praktik perlindungan HKI di tengah perkembangan teknologi digital. Di era digital, tantangan terhadap HKI semakin kompleks, khususnya dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) yang menimbulkan perdebatan hukum mengenai status hukum AI dan pelanggaran hak cipta atas data yang digunakan untuk pelatihannya. Kurangnya kesadaran masyarakat dan koordinasi antar lembaga memunculkan tumpang tindih kewenangan serta kesenjangan perlindungan hukum HKI di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta dan partisipasi dalam konvensi internasional, serta peran aktif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlindungan HKI masih memerlukan penguatan. Dibutuhkan regulasi yang lebih adaptif dan teknologi pendukung seperti blockchain, Digital Rights Management (DRM), serta sidik jari digital. Selain itu, kerja sama internasional dan penegakan hukum global yang efektif menjadi elemen penting dalam menciptakan perlindungan HKI yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Perlindungan Hukum, AI, Teknologi Digital

PENDAHULUAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital adalah topik yang sangat penting karena perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Masalah perlindungan hak intelektual (HKI) menjadi semakin kompleks dan mendesak di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung. Keberadaan HKI tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Paradigma kekayaan intelektual telah berubah selama era digital. Akses global terhadap informasi, seni, dan inovasi telah difasilitasi oleh internet dan teknologi lainnya. Namun, kemajuan ini tidak hanya memiliki potensi positif,

tetapi juga memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Pergeseran paradigma dalam pembuatan dan distribusi konten adalah salah satu dampak utama era digital. Sebelum ini, karya intelektual seperti musik, film, dan buku dicetak dan didistribusikan melalui saluran konvensional seperti toko ritel dan bioskop. Meskipun demikian, dengan munculnya platform online seperti YouTube, dan Spotify, konten ini sekarang dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui internet.⁵ Selain itu, kecerdasan buatan, juga dikenal sebagai AI, memiliki kekuatan besar untuk mengubah cara kekayaan intelektual (HKI) diciptakan, dan dimanfaatkan.⁶

Dengan perubahan dan kemajuan teknologi ini, para inventor menghadapi tantangan baru di bidang bisnis dan kekayaan intelektual lainnya, seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta online, dan penyalahgunaan data, yang sulit diatasi oleh kerangka hukum yang sudah ada. Dalam era digital, hak kekayaan intelektual menghadapi banyak masalah termasuk masalah hukum, teknis, dan etis. Secara hukum, peraturan dan kebijakan diperlukan adaptasi yang cepat untuk mengakomodasi perubahan digital. Di sisi lain, masalah teknis melibatkan pengembangan teknologi baru untuk memantau, melindungi, dan menegakan hak kekayaan intelektual dalam lingkungan digital. Namun, dari perspektif etis, terdapat tantangan untuk mengimbangi hak pencipta, kebebasan berekspresi, dan akses terbuka terhadap informasi di era digital.

Metode yang lebih kontemporer diperlukan untuk menjamin keamanan hukum bagi pemegang hak eksklusif dan untuk melindungi hak cipta di era digital. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks yang tepat, pemegang hak harus diberi jaminan hukum dan masyarakat harus lebih menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual, terutama di era teknologi modern. Oleh karena itu, Perkembangan teknologi harus disertai dengan perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman untuk melindungi pihak-pihak terkait. Perlindungan hak cipta yang optimal akan dicapai melalui pemahaman yang kuat tentang hak cipta bagi para pencipta, pelaku usaha terkait, penegak hukum, maupun konsumen.

METODE PENELITIAN

⁵ Sheva Anneira Akbar and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital', 2.4 (2024), pp. 11–22 <<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.3608>>.

⁶ Joko Susilo and others, 'Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Ditinjau Dari Segi Sejarah Dan Implikasi Terhadap Hukum', 6.1 (2024), pp. 31–42.

Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini diterapkan melalui peninjauan literatur dan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya terkait hak kekayaan intelektual di era digital, seperti buku, jurnal, dan artikel terbaru dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan HKI Era Digital Di Indonesia

Upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah orang yang tidak berhak melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual dikenal sebagai perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong inovasi, melindungi hak-hak pencipta, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Undang-Undang yang mengatur mengenai hak cipta sekarang adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.⁷ Dengan perlindungan hak cipta yang diberikan oleh UUHC, para pencipta menerima hak eksklusif sebagai penghargaan atas upaya mereka yang keras untuk menghasilkan karya yang membutuhkan tenaga, waktu, ide kreatif, dan biaya. Untuk melakukan hak ekonomi pencipta, seseorang harus meminta izin dari pencipta atau orang yang memegang hak cipta tersebut, menurut Pasal 9 Ayat 2 UUHC. Pembajakan adalah istilah untuk orang yang melakukan sesuatu tanpa izin tersebut.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur hak merek, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur perlindungan paten, termasuk hak dan kewajiban pemegang paten, dan proses penegakan hukum.⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Indonesia. Undang-undang ini melindungi informasi yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi rahasia pemiliknya.⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur perlindungan desain dalam bentuk komponen-komponen semikonduktor Terkait AI sebagai teknologi baru, perlindungan hak kekayaan intelektual untuk penggunaan AI

⁷ Dian Utami Amalia and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), pp. 26–46, doi:10.62383/terang.v1i1.52.

⁸ *Ibid*

⁹ Cendekia Jurnal Hukum and others, 'Perlindungan Hukum Rahasia Dagang : Studi Kasus Pembocoran', 3.1 (2025), pp. 1008–15.

belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan AI didasarkan pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Etika Kecerdasan Artifisial. Penyelenggaraan AI dilindungi oleh prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Tujuan pembuatan pedoman etika kecerdasan buatan adalah untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan dengan prinsip etis, kehati-hatian, keselamatan, dan berorientasi pada dampak positif.

Seseorang harus memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak kekayaan intelektual untuk menggunakan data yang mengandung hak kekayaan intelektual saat menggunakan AI. Sebagai objek temuan, AI dapat dilindungi karena merujuk pada definisi paten yang menyatakan hasil temuan teknologi. Sampai saat ini, sistem hukum Indonesia dan sebagian besar negara lain belum mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, hak paten tetap harus dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu yang langsung terlibat dengan proses invensi contohnya, pengembang kecerdasan buatan atau orang yang menjalankan sistem kecerdasan buatan. Tidak ada hukum yang mengakui AI sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum berada pada pengembang, operator, atau pengguna AI.

Sejalan dengan status hukum Uni Eropa, telah memberlakukan Undang-Undang European Union Artificial Intelligence Act 2024, atau AIA 2024, yang mengatur penggunaan AI. Menurut Pasal 57 Ayat 12 AIA 2024, pengembang, operator, atau pihak yang mengendalikan AI harus bertanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan oleh AI, bukan AI itu sendiri. Dengan kata lain, orang yang mengoperasikan atau mengendalikan AI akan bertanggung jawab meskipun AI menyebabkan kerugian. Dalam regulasi ini, Uni Eropa dengan tegas menetapkan kecerdasan buatan adalah objek hukum dan bukan subjek hukum. Semua keputusan yang dibuat oleh AI harus tetap diawasi oleh manusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur pembatasan hak cipta. Berdasarkan Pasal 43 huruf (d) UU Hak Cipta, penyebaran konten hak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila bersifat nonkomersial. Namun, jika pencipta suatu karya menyatakan keberatan, karya tersebut dianggap melanggar hak cipta. Selain itu, Pasal 44 UU Hak Cipta menyatakan bahwa apabila dicantumkan sumber ciptaan secara lengkap, suatu perbuatan tidak dianggap

¹⁰ Asiva Noor Rachmayani, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Di ERA DIGITAL DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE', 2024.

sebagai pelanggaran hak cipta yang digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penyelenggaraan pemerintah dan pertunjukan yang tidak dipungut biaya, selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Semua orang yang melanggar hak kekayaan intelektual harus diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berbagai jenis pelanggaran dan ancaman hukuman, baik perdata maupun pidana, diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Pelanggaran hak cipta terjadi tidak hanya di situs web tertentu, tetapi juga di banyak platform media sosial seperti Telegram. Terdapat dua jenis pelanggaran hak cipta yaitu pelanggaran yang terjadi karena kelalaian melakukan penggandaan, pengumuman, atau pemberian izin tanpa hak dan pelanggaran yang terjadi dengan sengaja, seperti menyebarkan, menampilkan, memberikan, atau memperjualbelikan karya yang masih memiliki hak cipta.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna atas Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik telah dibuat untuk memberikan perlindungan. Pemilik hak cipta dapat mengirimkan laporan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM untuk melaporkan oknum pelanggar hak cipta. Laporan harus mencakup informasi berikut: a. Identitas pelapor; b. Bukti hak atas ciptaan dan/atau hak terkait; c. Alamat situs web yang dilaporkan; d. Jenis dan/atau konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait; e. Jenis pelanggaran; dan f. Keterangan lain terkait pelanggaran. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan verifikasi setelah menerima laporan tersebut untuk memastikan apakah ada pelanggaran hak cipta yang dilaporkan. Jika terbukti benar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk menutup situs ilegal yang melanggar hak cipta tersebut.¹¹

Sebagai bagian dari perlindungan represif, pemerintah dapat memblokir situs web yang melanggar hak cipta menurut Pasal 56 hingga 58. Tujuan perlindungan hukum terhadap karya cipta adalah untuk mendorong pencipta untuk terus membuat karya yang berguna dan dapat dikomersialkan. Menurut Pasal 120 UU Hak Cipta, pihak yang dirugikan harus

¹¹ Siti Wulansari and Universitas Merdeka Pasuruan, 'HAK CIPTA TERKAIT FILM BAJAKAN MELALUI MEDIA ONLINE DI TELEGRAM DITINJAU DARI PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', 6.2 (2024), pp. 213–23.

mengajukan proses hukum karena pelanggaran hak cipta bersifat delik aduan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi karya-karya bernilai ekonomi dan moral sehingga pencipta dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir bahwa karya mereka akan dibajak atau digunakan secara bebas oleh pihak lain. Secara internasional, Indonesia meratifikasi Konvensi Bern yang memberikan perlindungan tanpa formalitas bagi karya cipta negara-negara anggota lainnya. Ini menguatkan hak cipta internasional dan melindungi karya cipta asing di Indonesia dengan perlakuan yang sama.¹²

B. Perkembangan Teknologi Dan Tantangan Haki Di Era Digital

Adaptasi hukum terhadap perubahan teknologi dan bisnis yang cepat merupakan tantangan utama dalam perlindungan HKI. Pelanggaran HKI yang lebih besar dan kompleks telah dimungkinkan oleh kemajuan teknologi digital. Teknologi saat ini memungkinkan duplikasi dan penyebaran karya tanpa izin dalam hitungan detik, terutama dalam kasus pembajakan dan distribusi ilegal serta pelanggaran hak cipta yang mudah dilakukan melalui platform internet.¹³

Inovasi teknologi terjadi dengan cepat di era digital. Namun, hak eksklusif atas penemuan, atau paten, secara hukum membutuhkan banyak waktu dan prosedur yang rumit, sehingga sangat sulit bagi inovasi untuk mendapatkan paten dengan cepat, karena mereka dapat kehilangan perlindungan hukum sebelum paten selesai. Orang-orang dapat menjual barang di platform sosial media seperti Instagram dan TikTok serta platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Hal ini dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk meniru merek asli dan menjual barang palsu dengan cepat dan masif. Akibatnya, sulit bagi pemilik merek untuk mengontrol dan melindungi merek mereka.

Untuk membuat komputer dapat menghasilkan output yang akurat, algoritma yang digunakan dalam teknologi kecerdasan buatan membutuhkan jumlah data yang besar, menurut Brookings. Data tersebut dapat berupa karya yang dilindungi hak cipta, seperti teks atau gambar. Masalah hukum dan tuntutan hukum dapat terjadi jika menggunakan data yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemilik hak cipta. Data dapat dimanipulasi atau digunakan secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pemilik data. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah dan perhatian untuk melindungi hak cipta dan privasi data yang digunakan dalam pengembangan teknologi AI. Ini

¹² Fauzan Iraldi Singarimbun, 'Implikasi Hukum Penggunaan Ai Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual', 10.3 (2024), pp. 886–93.

¹³ Erich Nugroho S and others, 'Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital AI 11', 2024, pp. 1–7.

akan memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengembangan teknologi AI dikumpulkan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data sangat penting untuk pengembangan AI karena dapat mengolah data dari karya manusia sebelumnya untuk membuat karya baru yang hampir identik. Namun, akses dan penggunaan data dapat dibatasi oleh hukum perlindungan data pribadi atau hak kekayaan intelektual, yang melindungi nilai bisnis perusahaan dan individu. Jika dilakukan tanpa memperhatikan peraturan Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, termasuk dalam kategori pembajakan karya cipta sehingga menimbulkan masalah hukum.¹⁴

Tantangan lain yang relevan adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah serta perkembangan teknologi pembajakan memperumit situasi ditambah anonimitas pengguna internet menyulitkan identifikasi pelaku pelanggaran. Kemudian, kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan tugas dan tanggung jawab tumpang tindih dan kesenjangan penegakan hukum. Ini dapat menghalangi identifikasi, penyelidikan, dan penanganan kasus pelanggaran HKI. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk membuat lembaga pemerintah bekerja sama dan bekerja lebih baik untuk meningkatkan penegakan hukum HKI. Selain masalah internal, masalah internasional dalam perlindungan HKI sangat penting karena pelanggaran HKI seringkali melintasi batas negara dan melibatkan aktor dari berbagai negara.

C. Upaya Penguatan Perlindungan Hki

Perkembangan teknologi digital yang pesat memerlukan perubahan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Program seperti Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POP HC), yang mengurangi waktu pencatatan ciptaan dari 9-12 bulan menjadi hanya 3 menit, adalah contoh inovasi dari program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, DJKI mendukung pendidikan umum melalui program Bulan Edukasi Hak Cipta dan Pekan Edukasi Desain Industri, yang melibatkan konsultasi, seminar, lokakarya, dan kampanye digital. Langkah ini sebagai bentuk penguatan perlindungan HKI secara hukum, edukatif, dan teknologis.

Di era artificial intelligence, blockchain, dan internet of things, regulasi yang adaptif sangat diperlukan untuk melindungi karya digital. Dalam hal pembatasan hak cipta, UUHC pada dasarnya memuat aturan tentang perbuatan yang tidak dianggap melanggar hak cipta sesuai dengan persyaratan tertentu. Namun, batasan-batasannya masih belum jelas. Belum

¹⁴ Ari Juliano Gema, 'Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1.1 (2022), doi:10.21143/telj.vol1.no1.1000.

ada peraturan yang jelas tentang batas-batas penggunaan data AI sehingga karya cipta untuk data AI masih berisiko secara hukum. Oleh karena itu, untuk mencegah perselisihan di masa depan, revisi atau peraturan pelaksana yang lebih jelas sangat penting.

Seperti halnya Jepang, mereka mengubah Undang-Undang Hak Cipta mereka pada tahun 2018 dengan tujuan menjadikan AI sebagai sumber pendapatan utama negara mereka. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal baru 30-4, yang memungkinkan semua pengguna menganalisis dan memahami Ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk Machine Learning. Ini berarti bahwa pengguna dapat mengakses data atau informasi dalam cara yang tidak mengganggu pemegang hak cipta. Ini mencakup data mentah yang digunakan dalam program komputer untuk melakukan aktivitas Deep Learning yang merupakan dasar dari kecerdasan buatan;
2. Pasal baru 47-4, yang mengizinkan salinan elektronik insidental dari suatu ciptaan, yang diakui bahwa proses ini diperlukan untuk melakukan aktivitas Machine Learning tetapi tidak merugikan pemegang hak cipta; dan
3. Pasal 47-5 baru, yang mengizinkan penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk verifikasi data saat melakukan penelitian, yang diakui bahwa penggunaan tersebut penting bagi peneliti dan tidak merugikan pemegang hak cipta. Pasal ini memungkinkan database yang dapat dicari dan diakses. Database yang diperlukan untuk melakukan verifikasi data dari hasil dan insight yang diperoleh melalui text-data mining (TDM).¹⁵

Selain itu, untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pencipta dan pemegang hak atas karya intelektualnya, memerlukan teknologi dan metode untuk melindungi kekayaan intelektual (KI) di era digital. Beberapa teknologi dan metode yang digunakan ialah Enkripsi dan Kriptografi, Tanda air digital, Teknologi Blockchain, Teknologi Pengenalan Wajah dan Suara, Hak Akses Digital (DRM), Teknologi sidik jari dan tanda tangan, Pemantauan dan analisis konten digital.¹⁶

Untuk melindungi HKI secara efektif di era globalisasi saat ini, Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, koordinasi penindakan, dan pengembangan regulasi yang sesuai dengan standar internasional.

KESIMPULAN

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Meriza Elpha Darnia and others, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1.2 (2023), pp. 411–19, doi:10.57235/jerumi.v1i2.1378.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital merupakan tantangan serius yang memerlukan pendekatan adaptif dan kolaboratif. Di Indonesia, ketentuan hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta, konvensi internasional, serta peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan HKI. Namun, perkembangan teknologi, khususnya kehadiran kecerdasan buatan (AI), telah menimbulkan persoalan baru, terutama terkait status AI sebagai objek hukum dan potensi pelanggaran hak cipta atas data yang digunakan untuk pelatihan AI. Rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya koordinasi antar lembaga juga memperparah kompleksitas pelanggaran HKI di era digital.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan responsif, terutama dalam mengatur batas-batas penggunaan karya cipta oleh teknologi digital. Meski beberapa langkah telah diambil oleh DJKI, termasuk penguatan sistem perlindungan dan penyuluhan, hukum positif Indonesia masih membutuhkan penyempurnaan. Penggunaan teknologi seperti blockchain, Digital Rights Management (DRM), dan sidik jari digital dapat menjadi solusi teknis untuk memperkuat perlindungan HKI. Selain itu, kerja sama internasional dan mekanisme penegakan hukum global yang efektif sangat penting guna menciptakan perlindungan HKI yang menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Indonesia

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ARTIKEL JURNAL

Anneira Akbar, Sheva, and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital', 2.4 (2024), pp. 11-22 <<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.3608>>

Asiva Noor Rachmayani, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Di ERA DIGITAL DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE', 2024

Darnia, Meriza Elpha, and others, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1.2 (2023), pp.

411-19, doi:10.57235/jerumi.v1i2.1378

Dian Utami Amalia, and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), pp. 26-46, doi:10.62383/terang.v1i1.52

Gema, Ari Juliano, 'Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1.1 (2022), doi:10.21143/telj.vol1.no1.1000

Hukum, Cendekia Jurnal, and others, 'Perlindungan Hukum Rahasia Dagang : Studi Kasus Pembocoran', 3.1 (2025), pp. 1008-15

S, Erich Nugroho, and others, 'Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digitalri Al 11', 2024, pp. 1-7

Singarimbun, Fauzan Iraldi, 'Implikasi Hukum Penggunaan Ai Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual', 10.3 (2024), pp. 886-93

Susilo, Joko, and others, 'Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Ditinjau Dari Segi Sejarah Dan Implikasi Terhadap Hukum', 6.1 (2024), pp. 31-42

Wulansari, Siti, and Universitas Merdeka Pasuruan, 'HAK CIPTA TERKAIT FILM BAJAKAN MELALUI MEDIA ONLINE DI TELEGRAM DITINJAU DARI PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', 6.2 (2024), pp. 213-23